

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH  
TERHADAP ITSBAT NIKAH TERPADU  
OLEH PENGADILAH AGAMA SITUBONDO  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

**Moh. Hidayatullah**  
NIM. 083 131 081

**IAIN JEMBER**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**2020**

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ISBAT NIKAH  
TERPADU OLEH PENGADILAH AGAMA SITUBONDO**

**TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

**Moh. Hidayatullah**  
**NIM. 083 131 081**

Disetujui Pembimbing

**Martoyo, S.H.I, M.H.**  
**NIP. 19650720 199103 2 001**

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH  
TERHADAP ITSBAT NIKAH TERPADU  
OLEH PENGADILAH AGAMA SITUBONDO  
TAHUN 2019**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Juli 2020

Tim penguji

Ketua




Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.  
NIP.19731105 2002121 002

Anggota


1. Dr.H.Pujiono, M., Ag.

2. Martoyo, S.H.I, M.H.


Sekretaris



Moch.Syifa'ul Hisan, S.El., M.Si.  
NUP. 201603101

  
(.....)  
(.....)

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari' ah,



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S Surat An- Nisa' Ayat 59)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT., atas segala nikmat hidup dan kesempatan menggemang ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ITS BAT NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAH AGAMA SITUBONDO TAHUN 2019”**.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak tercinta Baihaki dan ibuk tersayang siti nafiah, dan kepada adikku tercinta haifah maulida dan hasan faik. Terimakasih atas segala perjuangan dan doa-doa kalian yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan anakmu selama ini. Serta teruntuk saudara-saudaraku yang telah banyak memberiku nasehat padaku.
2. Untuk semua para dosen-dosenku yang telah bersusah payah mengajariku banyak hal kepadaku mulai dari semester satu hingga saat ini, terutama kepada bapak Dr.H.Sutrisno RS, M.H.I. selaku dosen wali dan bapak Martoyo,S.H.I,M.H.selaku dosen pembimbing yang telah banyak berjasa atas selesainya skripsi ini.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirroh Manirrohim...*

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT., atas segala nikmat hidup dan kesempatan menggemang ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ITS BAT NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAH AGAMA SITUBONDO TAHUN 2019”**.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, Se., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd., M. Ag. Selaku ketua program setudi Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Bapak Martoyo,S.H.I,M.H.selaku dosen pembimbing yang telah banyak berjasa atas selesainya skripsi ini.

Akhirkata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karna itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. amin ....

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Jember, 15 Juni 2020

Penulis



## ABSTARK

**Moh. Hidayatullah, 2020** : *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Itsbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019.*

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan dengan hukum islam saja dan tidak di catatkan di kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Isbāt nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumahtangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinanya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1).Bagaimana sistem itsbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo 2019?2).Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo 2019?3). Bagaimana itsbat nikah terpadu menurut perspektif masalah mursalah di pengadilan agama situbondo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem itsbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo, Untuk mendeskripsikan pelaksanaan itsbat nikah terpadu di pengadilan situbondo 2019. Untuk mendeskripsikan itsbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo 2019.

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang menjadi fokus penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studikases teknik pengumpulan data wawancara dokumentasi.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sisitem yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo sudah sesuai dengan sistem yang sudah di atur Perma no 1 2015 mulai dari penempatan sidang keliling dan adanya tiga lembaga Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil DISDUKCAPIL dan Kantor Urusan Agama KUA. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang di ikuti oleh 50 peserta dari 5 Kecamatan wilayah tengah Kabupaten Situbondo hasil sidang itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara digugurkan, pelaksanan sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2015. Itsbat nikah terpadu dari segi tingkatanya masuk dalam maslahat daruriyat karna suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Dari segi eksistensinya disebut masalah mursalah, telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari'ah. Lahirnya kebijakan itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identiatas hukum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Peneitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	16

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap - Tahap Penelitian.....	52

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian Data .....	62
C. Pembahasan Temuan.....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>

**IAIN JEMBER**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan dengan hukum islam saja dan tidak di catatkan di kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumahtangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinanya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat tersebut

dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak.

Seperti yang banyak terjadi di daerah kabupaten Situbondo, banyak sekali terjadi praktek pernikahan dibawah tangan atau pernikahan sirri. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatat pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor tradisi perjodohan sejak dini yang menyebabkan perkawinan belum cukup umur. Seperti yang disampaikan oleh bapak ainur rofik warga curah panji situbondo:

“Perjodohan sejak dini menjadi faktor pernikahan sirri, kadang karena *pepakon* dari sesepuh yang menyuruh mempercepat pernikahan, karena dikhawatir tidak *kejepok* ke anak turunannya. Secara hukum anak tersebut masih belum memenuhi kriteria minimal umur pernikahan.<sup>1</sup>

Tindakan nikah sirri menjadi solusi agar tidak melanggar aturan Negara. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun, sementara perempuan minimal usia 16 tahun. Ada juga pernikahan yang di rahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapat stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang

---

<sup>1</sup> ainur rofik, *Wawancara*, 07 November 2019.

memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat pernikahannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.<sup>2</sup>

Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya *itsbāt* nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara sirri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara *itsbat* nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan *itsbāt* nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.

Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>2</sup> Basith mualy, *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah* (Surabaya: Quantum Media, 2011), 9.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>3</sup>

Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya..

Sepintas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbātnya ke PA guna mendapatkan penetapan dari PA. Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke PA ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktek nikah di bawah tangan atau nikah sirri kemudian baru di itsbātkan ke PA untuk mendapatkan penetapan.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, 2008),h4

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, pasal 7

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 dan 25. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik

secara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.<sup>5</sup>

Hakim merupakan pemegang keputusan yang sangat penting dalam menolak atau mengabulkan permohonan/gugatan perkara. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim disini menjadi pembahasan yang sangat penting dikaji. Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara diputus.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan agar membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa.<sup>6</sup> Pernikahan merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ajaran agama islam. Tujuan menikah adalah menjalankan sunnah Rasul, melestarikan eksistensi manusia, bentuk syukur dengan karunia Allah SWT. Tujuan perkawinan dalam undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama.<sup>7</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT: (QS. surat An-Nisa', /4:1)

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, (Cet. IX; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 41

<sup>6</sup> Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 39.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intersema, 1983), 23.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. surat An-Nisa', /4:1)<sup>8</sup>

Fenomena pernikahan di bawah tangan banyak sekali ditemui di Indonesia tanpa terkecuali wilayah Situbondo. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “ **analisis masalah mursalah terhadap itsbat nikah terpadu oleh pengadilan agama situbondo 2019**”.

## B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui peroses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik oprasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>9</sup>

1. Bagaimana sistem itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Situbondo 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Situbondo 2019?

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, CV. Alwaah, Semarang, 1982,

<sup>9</sup> IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), hal. 83

3. Bagaimana itsbat nikah terpadu menurut perspektif masalah mursalah di pengadilan agama situbondo?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>10</sup>

1. Untuk mendeskripsikan sistem itsbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo 2019.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan itsbat nikah terpadu di pengadilan situbondo 2019.
3. Untuk mendeskripsikan itsbat nikah terpadu menurut perspektif masalah mursalah di pengadilan agama situbondo 2019.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.<sup>11</sup>

Dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat kurang lebih dalam masalah itsbat nikah terpadu di Indonesia, dan kegunaan lainnya antara lain:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dari skripsi ini yaitu: menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum masalah mursalah itsbat nikah terpadu.

<sup>10</sup> IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), hal. 83

<sup>11</sup> Ibid, hal. 83

2. Dari segi praktisi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai itsbat nikah terpadu
3. Turut serta menjadikan bahan acuan dalam memperluas wawasan tentang Hukum Islam.

#### E. Defenisi Istilah

Definisi oprasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian.<sup>12</sup>

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini, antara lain :

1. Analisis adalah Kata “analisis” merupakan kata yang menyerap unsur dari Bahasa Inggris, yaitu “analysis” Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya.
2. Masalah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Mashlahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pemptuan atau penolakannya.<sup>13</sup>
3. Itsbat nikah terpadu Istilah Pelayanan Terpadu karena setelah dilakukan sidang itsbat nikah oleh Hakim Tunggal, selanjutnya

<sup>12</sup> IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), hal. 84

<sup>13</sup>[https://www.google.com/search?safe=strict&ei=8QM9XrbFO4THrQHc5JrYcQ&q=masalah+mursalah&oq=masalah+mursalah&gs\\_l=](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=8QM9XrbFO4THrQHc5JrYcQ&q=masalah+mursalah&oq=masalah+mursalah&gs_l=)

penetapan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan data tersebut terakses secara online ke Kemenag (dalam hal ini KUA) untuk dibuatkan Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian dari KUA terakses secara online ke Disdukcapil untuk dibuatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi pasangan yang telah mempunyai anak.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua merupakan kajian pustaka yang berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga metode penelitian berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat penyajian data dan analisis yang berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

---

<sup>14</sup> <http://www.pa-banjarnegara.go.id/post/3957>

Bab kelima penutup atau kesimpulan dan saran berisikan saran-saran dan kesimpulan.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), hal.78

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Uswatun Hasanah, 2014, dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “*Itsbat Nikah Terhadap Pasangan di bawah Umur (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara No. 170/Pdt.P/2013/Jr).*” Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana pertimbangan hakim tentang penetapan itsbat nikah terhadap pasangan di bawah umur, *Kedua* faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengaruh pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini, *Ketiga* bagaimana proses penetapan perkara tentang itsbat nikah terhadap pasangan di bawah umur.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah adalah sama-sama meneliti tentang itsbat nikah. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi dan fokus penelitiannya.

2. Nurul Huda Agung Setiawan, dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*pandangan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya UU No.1 tahun 1974*” Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana

---

<sup>16</sup>Uswatun Hasanah, *Itsbat Nikah Terhadap Pasangan di bawah Umur (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara No. 170/Pdt.P/2013/Jr)*. Skripsi Fakultas Syari'ah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.

pandangan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya UU No.1 tahun 1974 *kedua* bagaimana pandangan hakim pengadilan agama malang terhadap dampak yang terjadi ketika seorang hakim mengabulkan pernikahan sirri yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 tahun 1974. *Ketiga* apakah solusi yang di tawarkan oleh hakim terhadap dampak yang terjadi ketika seorang hakim mengabulkan pernikahan sirri yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 tahun 1974.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh nurul huda agung setiawan adalah sama-sama meneliti tentang itsbat nikah. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi dan fokus penelitiannya.

3. Noviana karlinda 2017, dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “*tinjauan hukum islam terhadap itsbat nikah muaallaf dalam konteks pluralisme (analisis putusan No. 0062/ Pdt.P/ 2016/ PA.Jr)*” Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *pertama* bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara No. 0062/ Pdt.P/ 2016/ PA.Jr tentang itsbat nikah mu’ allaf. *Kedua* bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan No. 0062/ Pdt.P/ 2016/ PA.Jr.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Nurul huda agung setiawan, “*pandangan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya UU No.1 tahun 1974*” skripsi fakultas Syariah skripsinya di universita islam negeri maulana malik Ibrahim malang

<sup>18</sup> noviana karlinda 2017, “*tinjauan hukum islam terhadap itsbat nikah muaallaf dalam konteks pluralisme (analisis putusan No. 0062/ Pdt.P/ 2016/ PA.Jr)*” skripsinya fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jember.

4. Anisul anwar 2019, dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “*analisis hukum acara terhadap pelaksanaan sidang keliling (studi kasus sidang keliling di Pengadilan Agama Bondowoso)*” Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso. *Kedua* sejauh mana implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso.<sup>19</sup>
5. Farhanah 2017, dalam skripsinya di Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul “*pemahaman hukum nikah sirri (studi terhadap pandangan masyarakat pelaku nikah sirri di desa tsnogambar kec. Bangsalsari kab.jember)*” Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama* apa saja faktor yang melatar belakangi fenomena nikah sirri di desa tsnogambar kec. Bangsalsari kab.jember. *Kedua* bagaimanakah pemahaman masyarakat di desa tsnogambar kec. Bangsalsari kab.jember terhadap hukum pernikahan sirri tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> anisul anwar 2019, “*analisis hukum acara terhadap pelaksanaan sidang keliling (studi kasus sidang keliling di Pengadilan Agama Bondowoso)*” skripsinya fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jember.

<sup>20</sup>farhanah 2017, “*pemahaman hukum nikah sirri (studi terhadap pandangan masyarakat pelaku nikah sirri di desa tsnogambar kec. Bangsalsari kab.jember)*” skripsinya fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jember.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan**  
**penelitian yang akan dilakukan**

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Uswatun Hasanah, 2014, dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang berjudul "Itsbat Nikah Terhadap Pasangan di bawah Umur (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara No. 170/Pdt.P/2013/.Jr)."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti tentang itsbat nikah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian kajian pustaka</li> <li>• Perbedaan fokus masalah</li> </ul>
2	Nurulhuda Agung Setiawan, dalam skripsinya di universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "pandangan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya UU No.1 tahun 1974"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>• Meneliti tentang itsbat nikah</li> </ul>	
3	Noviana Karlinda 2017, "tinjauan hukum islam terhadap itsbat nikah muaallaf dalam konteks pluralisme (analisis putusan No. 0062/ Pdt.P/ 2016/ PA.Jr)"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama meneliti tentang itsbat nikah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian</li> <li>• Metode penelitian</li> <li>• Tempat penelitian</li> </ul>
4	anisul anwar 2019, "analisis hukum acara terhadap pelaksanaan sidang keliling (studi kasus sidang keliling di Pengadilan Agama Bondowoso)"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama meneliti tentang sidang keliling</li> <li>• Metode penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus masalah</li> <li>• Tempat penelitian</li> </ul>
5	farhanah 2017, "pemahaman hukum nikah sirri (studi terhadap pandangan masyarakat pelaku nikah sirri di desa tisnogambar kec. Bangsalsari kab.jember)"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama meneliti tentang pernikahan</li> <li>• Metode penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus masalah</li> <li>• Tempat penelitian</li> </ul>

## B. Kajian teori

### 1. Masalah mursalah

Al-Quran dan al-Sunnah adalah sumber utama istinbat hukum islam, kedua sumber ini menjadi asas penginstinbatan hukum islam karena al-Quran merupakan wahyu dari pada Allah SWT., dan al-Sunnah menerangkan dan menguraikan apa yang terkandung dalam al-Quran.

Di samping sumber utama ini, terdapat sumber lain yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Ulama fiqh telah membagi sumber ini kepada dua bagian, yaitu sumber yang disepakati oleh jumhur fuqaha seperti ijma' dan qiyas dan sumber yang diperselisihkan oleh mereka seperti istihsan, masalah mursalah, 'urf, sadd al-dhara'i, dan al-istishab. Sumber-sumber ini dinamakan juga sebagai istidlal, yaitu menggunakan dalil bukan dari pada al-Quran atau al-sunnah, bukan juga daripada ijma' atau qiyas.<sup>21</sup>

#### a. Pengertian

Secara etimologis, kata “المصلحة” jamaknya “المصالح” berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan laawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa arab sering pula di sebut yaitu yang baik dan benar.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Hamam Thontowi, *Ushul Fiqh*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 35- 40.

<sup>22</sup> Romli, *pengantar ilmu ushul fiqh*, (depok : kencana, 2017 ), hal. 189

Kata al-maslahah sewazan (setimbangan) dengan kata al-manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Al- maslahah merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jama'nya (plural) al- mashalih. Dari makna kebahasaan ini dipahami al-maslahah meliputi segala yang manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan segala tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>23</sup>

#### b. Pembagian Maslahat

Dilihat dari segi pembagian maslahat ini, dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

##### 1) Maslahat dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan maslahat dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.

##### a) Disebut dengan maslahat daruriyyat

Yang dimaksud dengan maslahat pada tingkatannya ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia

<sup>23</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 92

tersebut. Zakariya Al-birri menyebutkan, bahwa masalah daruriyyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.<sup>24</sup>

Kemaslahatan al- daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini , apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut Syatibi, dilakukan berbagai kegiatan kehidupan. Melalui ushual-ibadat, pemeliharaanya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimah al-syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Semua amalan ini di tujukan untuk pemeliharaan agama.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui sebagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memilikirumah sebagai tempat tinggal dan

---

<sup>24</sup> Romli, *pengantar ilmu ushul fiqh*, (depok : kencana, 2017 ), hal. 191

melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dengan kegiatan muamalat, melakukan intraksi dengan sesama manusia. Pemeliharaan kelima bentuk kemaslahatan ini juga berwujud dengan adanya ketentuan hukum jinayat dan perintah menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar.<sup>25</sup>

b) Disebut dengan maslahat hajiyyat

Yang dimaksud maslahat hajiyyat jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya, dari maslahat daruriyyat. Diantara ketentuan hukum yang di syariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqosor shalat ketika dalam perjalanan.<sup>26</sup>

Kemaslahatan al-hajiyyat adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan

---

<sup>25</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum Islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra Utama Offset, 2017) hal. 93

<sup>26</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok : Kencana, 2017), hal. 192

yang dihadapi. termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (qashar) shalat berbuka puasa bagi orang yang musafir. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik dibolehkan melakukan jual beli salam (bay' salam). Semua kegiatan ini di syariatkan Allah guna memudahkan kehidupan manusia dan mendukung perwujudan kemaslahatan pokok diatas.<sup>27</sup>

c) Disebut dengan maslahat tahsiniyah

Kemaslahat ini sering disebut dengan maslahat tahsiniyah. Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat di wujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.<sup>28</sup>

Maslahat ini sering disebut dengan takmiliyat, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan daruriyat dan hajiayat.

<sup>27</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 94

<sup>28</sup>Romli, *pengantar ilmu ushul fiqh*, (depok : kencana, 2017 ), hal. 193

Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya kemaslahatan ini tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.<sup>29</sup>

## 2) Maslahat dilihat dari segi eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul akrim zaidan, membaginya kepada tiga macam

### a) Disebut dengan maslahat mu'tabaroh

Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah kemaslahatan ini yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad alsa'id ali aabd. rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika syari' menyebutkan dalam nash suatu hukum peristiwa dan menyebutkan nilai maslahat yang dikandungnya, maka hal tersebut dengan maslahat mu'tabaroh.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara kompresif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 94

<sup>30</sup>Romli, *pengantar ilmu ushul fiqh*,(depok : kencana, 2017 ), hal. 195

b) Disebut dengan maslahat mulgoh

Yang disebut dengan maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas.

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dan sodara laki-laki. Penyamaan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan perinci.

c) disebut dengan maslahat mursalah

Yang dimaksud dengan maslahat mursalah ini ialah maslahat secara eksplisit tidak ada satu dalilpun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetap keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas maslahat mursalah ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nash.<sup>31</sup>

Adanya beberapa definisi al-maslahah al-mursalah yang dikemukakan para ulama. Said ramadhan al-buthi mendefinisikan al-maslahah al-mursalah sebagai berikut.

---

<sup>31</sup>Ibid. hal. 198

“al-maslahah al-mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid al-syari’, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya”

Abu zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah “al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”

Dari definisi ini tampak bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya.<sup>32</sup>

#### c. Persyaratan maslahat mursalah

Demi keabsahan mengamalkan atau memutuskan (hukum) dengan dalil maslahat mursalah bagi yang menganut dalil ini, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat di amankan.
- 2) Maslahat mursalah itu hendaklah maslahat yang dapat dipastikan bukan hak yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut zakī al-dīn sya’ban, disyaratkan bahwa

<sup>32</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 96

maslahat mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamankan.

- 3) Maslahat mursalah hendaklah maslahat yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan maslahat mursalah umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Maslahat mursalah itu hendaklah dapat merealisasi kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan.
  - a) Kedudukan maslahat mursalah dan kehujujahannya tidak dapat disangkal bahwa di kalangan madzab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahat mursalah dan kehujujaannya dalam hukum islam baik yang menerima maupun yang menolak<sup>33</sup>

## **2. Ishbat nikah**

### **a. Pengertian Perkawinan Atau Nikah**

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Bersal dari kata an nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling measukan dan wadhi atau bersetubuh.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Romli, *pengantar ilmu ushul fiqh*(Depok : prenadamedia, 2017), 202

<sup>34</sup> Abdul rahman gozali, *fiqih munakahat* , (jakarta : prenada media group, 2003),8.

Sedangkan menurut sayyid sabik, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan”<sup>35</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antarakedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah warahmah) dengan cara-cara yang di ridhi allah swt.<sup>36</sup>

#### **b. Syarat dan Rukun perkawinan**

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat.

Sementara syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini maka suatu ibadah dapat dinyatakan sah. Demikian juga dengan pernikahan

---

<sup>35</sup> Ibid.,10

<sup>36</sup> Sumiyati, *hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan*(jogjakarta : liberti jogjakarta,1989),9.

dalam ajaran Islam juga harus memenuhi rukun dan syarat sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum.

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal :

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.,
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dapat dikatakan sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.,
- c) Adanya dua orang saksi.,
- d) Shigat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali/wakilnya dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.<sup>37</sup>

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Imam maliki menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu :

- a) Wali dari pihak perempuan.,
- b) Mahar.,
- c) Calon pengantin laki-laki.,
- d) Shighat akad nikah.

---

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46-47

Imam syafi'I menyatakan bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu :

- a) Calon pengantin laki-laki.,
- b) Calon pengantin perempuan.,
- c) Wali.,
- d) Dua orang saksi.,
- e) Shighat akad nikah.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya shighat (ijab dan kabul) saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu :

- a) Shighat (Ijab dan Kabul),.
- b) Calon pengantin perempuan.,
- c) Calon pengantin perempuan.,
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>38</sup>

Adapun syarat sahnya pernikahan pada garis besarnya itu ada dua macam :

- a) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 48

b) Akad nikahnya di hadiri oleh para saksi.<sup>39</sup>

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekoomis.<sup>40</sup>

### c. Perkawinan hukum positif

Syarat nikah adalah suatu yang harus dan sebelum suatu prosesi akad nikah. Dan setiap rukun juga harus mempunyai syarat. Dalam Undangundang perkawinan dan kompilasi hukum Islam juga sudah dijelaskan rukun dan syarat nikah.<sup>41</sup>

Rukun dan syarat pernikahan yang dilihat dari sudut pandang hukumpositif atau undang-undang di Indonesia karena mengakui yang namanya pencatatan perkawinan, dengan kata lain pada zaman modern ini rukun nikah bukan hanya lima sebagaimana di dalam kitab fiqh mazhab, melainkan enam, yaitu :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Sighat atau ijab kabul

<sup>39</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Seti, 1999), 63

<sup>40</sup>Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Titikoma, 2017), 16

<sup>41</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm 71

5) Saksi

6) Pegawai pencatat

Dari beberapa rukun dan syarat pernikahan di atas ada beberapa penjelasan masing-masing yang dijelaskan dalam undang-undang.

Di antara unsur yang menjadi rukun nikah tersebut terdapat persyaratan bagi masing-masing di dalam undang-undang baik secara fragmentis maupun tersusun secara sistematis.

a) Calon suami

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

#### Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

#### Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.<sup>42</sup>

##### b) Calon isteri

Seorang calon isteri disyaratkan (1) beragama Islam, (2) berumur 16 tahun, (3) dengan suka rela, (4) seorang wanita tertentu ta'yin, (5) tidak ada halangan nika atau

---

<sup>42</sup> Pasal 15-18 KHI INDONESIA 26

bukan muhrim kepada lelaki yang menjadi calon suaminya,  
 (6) bukan isteri orang atau dalam masa iddah orang lain,  
 (7) tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

c) Wali

Wali dalam nikah harus memiliki persyaratan tertentu, bukan hanya memiliki hubungan nasab dengan calon isteri, akan tetapi ada beberapa persyaratan yang lain yaitu: (1) sudah dewasa, (2) berpikiran sehat, (3) adil, (4) jujur, (5) berkelakuan baik, (6) dan tentunya beragama Islam.<sup>43</sup>

d) Ijab dan qobul

Dalam sebuah pernikahan pastinya akan ada sigat yang terdiri atas dua elemen, pertama ucapan ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya kepada calon suami dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*.

Kedua adalah sigat qabul dari calon suami yang berupa jawaban dari sigat ija dari wali, yang biasanya dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu* (aku peristrikan) yang disambung dengan kata ganti ketiga (*ha"dia"*) atau isyarat (*hazihi*: "perempuan ini) atau langsung dihubungkan dengan calon isteri (*L-fulanah*); atau dengan kata-kata *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku

<sup>43</sup> Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

rela) yang dikaitkan dengan kata nikahaha (mengawininya).

e) Saksi

Disyaratkan bagi kedua orang saksi untuk mampu melakukan kesaksian, yaitu (1) merdeka sepenuhnya, (2) laki-laki sejati, (3) adil, (4) beragama Islam, (5) dewasa (6) sehat pendengaran dan penglihatan, (7) tidak bisu.

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan tentang dua orang saksi sekilas yaitu pada pasal 26 ayat 1, kemudian dijelaskan lebih jelas dalam KHI Indonesia, bahwa “saksi dalam perkawinan termasuk rukun pelaksanaan akad nikah”. Yang artinya setiap pernikahan yang terjadi di Indonesia harus disaksikan oleh dua orang saksi. Seorang saksi disyaratkan, (1) laki-laki, (2) muslim, (3) adil, (4) akil, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau pun tuna netra.

f) Petugas pencatat

Pencatatan nikah dapat dikaitkan dengan ayat yang berkaitan dengan pencatatan bab mu’amalah, karena dalam ayat ini menunjukkan sangat pentingnya pencatatan dalam mu’amalah, yaitu Al baqoroh ayat 282. Apabila hutang



Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan yurisdiksi ovoluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

- a) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
- b) Penetapan pengangkatan wali
- c) Penetapan pengangkatan anak
- d) Penetapan nikah (itsbat nikah)
- e) Penetapan wali adhol

## 2) Syarat itsbat nikah

Itsbat nikah merupakan produk penetapan dari pengadilan agama di Indonesia, tentang syarat itsbat nikah sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan, akan tetapi dari

sini disamakan dengan syarat pernikahan itu sendiri karena itsbat nikah adalah penetapan pernikahan yang belum tercatat di KUA.

Berdasarkan pengalaman praktik kami dan prosedur yang terdapat di Pengadilan Agama di sekitar Jakarta (di Pengadilan Agama daerah tempat tinggal anda bisa saja berbeda), dapat kami sampaikan kepada anda, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

Namun, permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka

Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah.<sup>48</sup>

### 3) Dasar hukum itsbat nikah

#### a) Sebelum undang-undang perkawinan

Sebelum berlakunya UUP, Pencatatan Perkawinan bagi orang Indonesia muslim diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Bagi orang Indonesia Kristen di Jawa, Kalimantan, Ambon diatur dalam Stbl 1933 No. 75 jo. Stbl 1936 No. 607. Bagi golongan Tionghoa diatur dalam Stbl 1917 No. 130 jo. Stbl 1919 No. 81. Bagi golongan Eropa diatur dalam Stbl 1849 No.<sup>49</sup>

Keseluruhan aturan perkawinan tersebut didasarkan pada tiga asumsi. Pertama, bahwa perkawinan itu adalah persoalan yang harus dilihat dari sudut perdata, sehingga perkawinan dianggap sebagai perkawinan perdata

yang dijumpai dalam BW. Kedua, bahwa perkawinan itu dihubungkan dengan bentuk hukum keluarga yang berlaku khususnya bagi golongan pribumi yang dipengaruhi oleh hukum adatnya masing-masing. Ketiga, bahwa

---

<sup>48</sup>Erickson Sagala, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah>

<sup>49</sup>Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 55

perkawinan itu berhubungan erat dengan segi keagamaan dan kerohanian dengan mengadakan perbedaan antara perkawinan Kristen dan Non Kristen, perkawinan Islam dan non Islam serta perkawinan Hindia dan Non Hindia khususnya bagi golongan pribumi.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik pemahaman jika pada zaman sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa yang berkaitan dengan peraturan atau dasar hukum itsbat nikah tidak ada.

b) Sesudah undang-undang perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II, Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>50</sup>

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan

<sup>50</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (1975) hlm. 56

sebelum berlakunya UU perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “Mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, serta dalam Pasal 64 UU perkawinan yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun, kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pada ayat (3) disebutkan, “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Hilangnya akta nikah
- 2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. Tahun 1974 dan;

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun1974".<sup>51</sup>

Itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara Itsbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok, oleh karena itu dalam hal ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian, sehingga itsbat nikah dalam hal ini dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan(e) perkaranya termasuk dalam kategori permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi.<sup>52</sup>

Dengan melihat uraian dari Pasal7 ayat(2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh UUP maupun UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat(1) dan (2) UU No.

<sup>51</sup> KHI, Pasal 7 Ayat (3)

<sup>52</sup> Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Jakarta, 2003, hlm. 217

14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.

Mengenai itsbat nikah ini, ada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 Ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dalam UUP disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah Sah, yang dimaksud tentu termasuk itsbat nikah atau Pengesahan Nikah.

Lembaga itsbat nikah (pengesahan nikah) yang ditampung dalam UUP dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang terjadi Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 Ayat (2), yaitu bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam UUP adalah “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”<sup>53</sup>

Itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya UUP, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 No.152 yang kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 No.116 dan 160 dan stbl. 1937 No.638 dan 639 namun tentang itsbat nikah pada waktu itu belum muncul karena dipengaruhi aksi politik Kolonial Belanda.

---

<sup>53</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 64

#### 4. Dasar Sistem Itsbat Nikah Terpadu

Terkait dengan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015.<sup>54</sup> Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Itsbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>54</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN dan PA/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

berlaku. Pengertian sidang keliling ialah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.

Tujuan pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 2 yakni untuk:<sup>55</sup>

- 1) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- 2) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam Pasal 3 dijelaskan pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.

Pelayanan terpadu yang dimaksud meliputi:

- 1) Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

---

<sup>55</sup> ibid

- 2) Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 4 manfaat adanya pelayanan terpadu dapat dirasakan oleh:

- 1) Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan.
- 2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis.
- 3) Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak- anak dan penyandang disabilitas.
- 4) Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 mengatur terkait komponen biaya Pelayanan Terpadu yang terdiri dari biaya perkara, biaya perjalanan dan operasional untuk layanansidang keliling. Biaya perkara dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Sedangkan biaya perjalanan dan operasional dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau

APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara bilamana mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Dalam Pasal 7 dijelaskan terkait Tempat Pelayanan Terpadu yakni ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.<sup>56</sup>

Adapun tata cara persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 8 yakni sebagai berikut :<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
2. Penyelenggaraan koordinasi dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
6. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 9 Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota memberikan penjelasan

kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjelasan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Adapun penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa

Agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Setelah itu, Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.<sup>58</sup>

Dalam pasal 10 menjelaskan hal permohonan pengesahan perkawinan, Itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Kemudian Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>58</sup> Ibid

Adapun mekanisme pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 11 yakni perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair). Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan Itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.<sup>59</sup>

Terkait dengan pemeriksaan permohonan yang dimaksud di atas dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal. Selanjutnya tata cara sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 orang panitera pengganti, 1 orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 orang petugas administrasi.

Kemudian pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan. Pelaksanaan sidang dalam

---

<sup>59</sup> Ibid

Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.

Adapun Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan Pos Bantuan Hukum dan/atau sidang reguler.

Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa perkara Itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara Itsbat nikah yang bersifat permohonan (voluntair). Kemudian sidang permohonan Itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain.

Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan Itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu. Pemeriksaan permohonan Itsbat nikah tersebut dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal. Adapun tata cara sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 orang panitera pengganti, 1 orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 orang petugas administrasi.

Terkait dengan pelaporan, monitoring dan evaluasi disebutkan dalam Pasal 13 yakni:60

---

<sup>60</sup> Ibid

1. Pengadilan dan instansi terkait masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Laporan pelaksanaan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Jumlah penetapan pengesahan perkawinan dan/atau perkara terkait lainnya bagi Pengadilan Negeri;
- b) Jumlah penetapan Itsbat nikah bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- c) Penggunaan anggaran;
- d) Waktu dan tempat pelayanan;
- e) Permasalahan dalam pelaksanaan.

3. Pengadilan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, atau Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

5. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membahas

permasalahan dan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

## 5. Pencatatan Perkawinan

### 1) Pengertian

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya, tuntutan perkembangan, dengan berbagai macam kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Pencatatan perkawinan adalah bagian dari sistem perkawinan yang ada di Indonesia dengan setiap perkawinan yang terjadi baik Muslim ataupun non Muslim semua perkawinannya harus dicatat, dan yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan. Untuk masyarakat Muslim pencatat perkawinan adalah PPN yang akan mencatatkan perkawinan itu dan sebelumnya harus mendaftarkan para calon suami istri ke KUA yang menaungi wilayah hukum tempat tinggal calon istri.

---

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 91

Sedangkan untuk masyarakat non Muslim yang mencatat perkawinannya adalah pegawai pencatat yang sebelumnya calon suami istri harus mendaftar di kantor catatan sipil untuk memberi tahu kehendak bila mana mereka ingin melaksanakan perkawinan yang nantinya perkawinan mereka akan dicatat oleh petugas pencatat, setelah perkawinan itu dicatat mereka akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka sah baik secara agama dan juga sah dimata negara.

## **2) Tujuan pencatatan perkawinan**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masingmasing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat mengajukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta

tersebut, suami istri mempunyai bukti autentik atas perkawinannya yang telah mereka lakukan.<sup>62</sup>

### 3) Ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan di bawah, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) UUP adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu ”peristiwa hukum” yang tidak dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) UUP, yang menentukan tentang “pencatatan perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu:

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 91

b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.<sup>63</sup>

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b UUP tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Tetapi kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 UUP sebagaimana telah diartikan. Pasal 2 ayat (2) UUP tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Pasal 6 KHI merumuskan bahwa :

a) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>63</sup> KHI, Pasal 5

b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 ayat (2) KHI menjabarkan fungsi pencatatan perkawinan sebagai penentu sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama (Islam), sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973, kemudian diperluas dengan istilah “Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum”. Menurut Pasal 6 ayat (2) KHI,<sup>64</sup> Kemudian dikuatkan kembali dalam Pasal 7 KHI yang berisi tentang ketentuan itsbat nikah.

Dari ketentuan peraturan yang mengatur dalam pencatatan perkawinan bisa dilihat pernikahan yang sah itu dilihat dari ketentuan agama masing-masing orang yang menikah, jadi pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif saja, perkawinan mereka yang tidak dicatatkan tetap sah dari sudut pandang ketentuan hukum agama akan tetapi dilihat dari sudut pandang konstitusi atau negara perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum, jika mana salah satu pihak ada yang tidak bertanggung jawab, tidak mendapatkan haknya, atau terjadinya percekcoakan, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak

---

<sup>64</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan yang Tidak Dicatat*, (Jakarta : sinar grafika, 2010)hlm 219-222

mempunyai bukti yang otentik berupa akta nikah yang menjadi bukti bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Apabila terjadi permasalahan seperti yang dijelaskan di atas maka yang menjadi korban ialah perempuan dan anak-anak, jika di teruskan maka tujuan dari undang-undang perkawinan tidak dapat tercapai.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 93-94.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada postpositivisme.<sup>66</sup> Dalam penggunaannya, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sehingga pada penulisan proposal ini hanya disuguhkan data berupa narasi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian jenis deskriptif merupakan penelitian yang hasil datanya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *vidiotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>67</sup> Dengan demikian, penelitian kualitatif jenis deskripsi ini berisikan kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan.

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian menunjukdimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>68</sup>

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo bertepatan di Jl. Jaksa Agung Suprpto, No. 18 Situbondo.

---

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Alfabeta, 2017), 15.

<sup>67</sup>Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 11

<sup>68</sup>Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah IAINJember*(jember : IAIN Jember, 2019)47.

### C. Subyek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang masalah penelitian. Untuk memperkaya dan memperkuat penelitian ini, peneliti juga akan menentukan beberapa narasumber. Subjek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang data penelitian yang diinginkan.<sup>69</sup> Penggunaan teknik *Purposive* bertujuan untuk mengambil beberapa responden informan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti :

Subjek penelitian dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Pengadilan Agama Situbondo dan hakim yang ikut dalam itsbat nikah terpadu.
2. Kantor Urusan Agama KUA
3. Kepala Dispenduk Situbondo
4. Peserta itsbat nikah terpadu

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau disebut pula dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>70</sup> Observasi yang dilakukan dalam

<sup>69</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: AL-Fabeta, 2016), 218

<sup>70</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 155.

penelitian ini adalah observasi partisipan pasif. Observasi partisipan pasif merupakan proses pengumpulan data secara langsung ketempat yang menjadi subyek penelitian, peneliti terlibat dalam kegiatan, hanya saja peneliti mengamati kegiatan tersebut.

Data yang di peroleh dalam observasi ini adalah :

- 1) Lokasi atau tempat penelietian Pengadilan Agama Situbondo.
- 2) Dan yang terlibat dalam itsbat nikah terpadu.
  - a. Kantor Urusan Agama (KUA)
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
  - c. Peserta Itsbat Nikah Terpadu
- b. Metode wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan dialog yang dilakkan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.<sup>71</sup> Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberi jawaban atau pertanyaan itu yang diajukan.<sup>72</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Data yang diperoleh dalam wawancara ini adalah :

<sup>71</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),, 218.

<sup>72</sup>Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

- 1) Sejarah Pengadilan Agama Situbondo.
- 2) Tujuan itsbat nikah terpadu dilaksanakan
- 3) Pandangan peserta itsbat nikah terpadu

c. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.<sup>73</sup> Arti dari dokumen sendiri adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada masa kini studi dokumen menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam metodologi penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang di kalangan para peneliti, bahwa begitu banyak data tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak. Ini membuat penggalian sumber data melalui studi dokumen atau metode dokumenter.

Data yang diperoleh dalam teknik dokumentasi ini adalah :

- 1) Data dan profil Pengadilan Agama Situbondo.
- 2) Data nama nama peserta itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo.
- 3) Putusan itsbat nikah terpadu dan data-data yang lain yang di butuhkan.
- 4) galeri kegiatan itsbat nikah terpadu

---

<sup>73</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, vol.13,(Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), 2014), 178.

## E. Analisis data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>74</sup> Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, dianggap diperoleh data yang kredibel.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis dari pemikiran Miles dan Huberman, analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, berikut ini merupakan langkah-langkah analisis data kualitatif:

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.. dalam tahap ini peneliti menemui dan Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, kemudian menemui kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan peserta itsbat nikah terpadu, Kemudian peneliti mencatat perkataan narasumber, beserta mengamati proses sesuai dengan fokus penelitian

<sup>74</sup>John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 339.

<sup>75</sup>Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 337.

dan pedoman penelitian. Selanjutnya peneliti mencari beberapa tambahan referensi sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan.

b. Kondensasi data

Pada buku Miles dan Huberman ditulis "*Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting and or transforming the data taht appear in the full corpus (body) of written-up field note, interview, transcripts, document and other empirical materials.* Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi (temuan) empirik lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakan dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisa.

2) *Focusing*

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

### 3) *Simplifying and abstracting*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan diabstraksikan. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

#### c. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>76</sup>

#### d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap selanjutnya. Kesimpulan

<sup>76</sup>Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2008), 341.

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran-gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>77</sup>

#### **F. Keabsahan data**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang biasa digunakan adalah membandingkan dengan sumber atau data lain.<sup>78</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Triangulasi sumber**

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>79</sup>

##### **b. Triangulasi teknik**

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang

<sup>77</sup>Ibid.,345.

<sup>78</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 331.

<sup>79</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2008), 373.

diperoleh dengan wawancara, kemudian di cek ulang dengan observasi dan dokumentasi.<sup>80</sup>

### **G. Tahap-tahap penelitian**

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan untuk memudahkan peneliti menyusun rancangan penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahapan penelitian tersebut antara lain:

#### **a. Tahap pralapangan**

Tahap pra lapangan atau persiapan adalah tahap sebelumnya berada di lapangan, pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan:

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Memilih lapangan penelitian.
- 3) Mengurus perizinan.
- 4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan.
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 7) Persoalan etika penelitian.

#### **b. Tahap pekerjaan lapangan**

Pada tahap ini, peneliti mulai terjun ke lokasi penelitian. Tentunya sebelum terjun ke lapang, peneliti telah mempersiapkan baik dari mental dan fisiknya. Tahap pekerjaan lapangan meliputi:

- 1) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.

---

<sup>80</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2008), 333.

- 2) Memasuki lapangan.
- 3) Berperanserta sambil mengumpulkan data.<sup>81</sup>

c. Tahap analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Tahapan analisis

data meliputi:

- 1) Pengumpulan data.
- 2) Kondensasi data.
- 3) Penyajian data.
- 4) Penarikan kesimpulan.

d. Tahap penulisan laporan

Tahapan penulisan laporan (skripsi) disini berpedoman kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah dari IAIN Jember, didalam pedoman tersebut sudah diatur mengenai sistematika penulisan skripsi hasil penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut :<sup>82</sup>

1) Bagian Awal

Bagian awal dalam penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu judul penelitian (Sampul), persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembhan (Jika Ada), Kata pengantar, abstrak, daftar isi, Daftar tabel (Jika ada) dan daftar gambar (jika ada).

<sup>81</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 158.

<sup>82</sup> IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), hal. 68

## 2) Bagian Inti

### 1. BAB I Pendahuluan

yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

### 2. BAB II Kajian Pustaka

yang berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori.

### 3. Bab III Metode Penelitian

berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

### 4. BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

yang berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

### 5. BAB V Penutup Atau Kesimpulan Dan Saran

berisikan saran-saran dan kesimpulan.

## 3) Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penulisan skripsi berisi daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan dan lampiran-lampiran tersebut berisi matrik penelitian, formulir pengumpulan data, foto, surat keterangan dan biodata penulis.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Sejarah Pengadilan Agama Situbondo**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan sejarah pengadilan Agama Situbondo, karena di dalam penelitian ini menjelaskan kasus yang ada di Kabupaten situbondo.

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Situbondo**

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/S-KEP/X/2006 tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Pebruari 2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat di Jl Jaksa Agung Suprpto 18 Situbondo.

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut pada hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan Agama Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa barang inventaris kantor, menjebol beberapa

meter pagar dinding dan merusak berkas serta buku buku perpustakaan.

#### Ketua Pengadilan Agama Situbondo Dari Masa Ke Masa

No Nama Masa Jabatan

1. Kyai Busyairi 1963 - 1970
2. K.H. A. Chudlory NR 1970 - 1983
3. Kyai Farasdaq, S.H. 1983 - 1989
4. Drs. H. Rodlin Afif, S.H. 1990 - 1992
5. Drs. H.M. Yusuf Chotib, S.H. 1993 - 1999
6. Drs. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H. 2000 - 2004
7. Drs. A. Choiri, S.H., M.H. 2004 - 2006
8. Drs. Ali Rahmat, S.H. 2006 - 2008
9. Drs. Saheruddin 2008 - 2010
10. Drs. M. Yasya, S.H. 2010 - 2012
11. H. Nahison Dasabrata, S.H.,M.Hum. 2012 - 2014
12. Drs. Muslim, S.H., M.H. 2014 - 2017
13. Drs. Suroso, S.H., M.Hum. 2017 - 2020
14. H. Jati Muharramsyah, S.Ag, S.H, M.H. 2020-  
Sekarang.<sup>83</sup>

<sup>83</sup>Pengadilan agama situbondo, “sejarah pengadilan agama”, <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Situbondo

### a. Visi

Terwujudnya kesatuan hukum dan aparaturnya pengadilan agama situbondo yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan yang agung.

### b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama situbondo.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- 4) Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>84</sup>

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>84</sup> Pengadilan agama situbondo, “visi dan misi pengadilan agama”, <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya. Melaksanakan tugas- tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Pengadilan agama situbondo, “tugas pokok dan fungsi pengadilan agama” <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

#### 4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Situbondo

Wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh wilayah Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari 17 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 132 Desa. Berikut daftar nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Situbondo :

1. Kecamatan Arjasa
2. Kecamatan Asembagus
3. Kecamatan Banyuglugur
4. Kecamatan Banyuputih
5. Kecamatan Besuki
6. Kecamatan Bungatan
7. Kecamatan Jangkar
8. Kecamatan Jatibanteng
9. Kecamatan Kapongan
10. Kecamatan Kendit
11. Kecamatan Mangaran
12. Kecamatan Mlandingan
13. Kecamatan Panarukan
14. Kecamatan Panji
15. Kecamatan Situbondo
16. Kecamatan Suboh

17. Kecamatan Sumbermalang<sup>86</sup>

**Gambar 4.1**  
**Peta Administratif**



## 5. Struktur organisasi pengadilan agama

Adpun struktur pengadilan agama sebagai berikut.<sup>87</sup>

IAIN JEMBER

<sup>86</sup> Pengadilan agama situbondo, “wilayah yuridiksi pengadilan agama” <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

<sup>87</sup> Pengadilan agama situbondo, “struktur pengadilan agama” <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama**



## B. Penyajian Data Dan Analisis

### 1. Sistem Itsbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 yang berbunyi “*pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah*

*sesuai dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”*.<sup>88</sup>

Berdasarkan aturan diatas adalah ketentuan umum yang menjelaskan tentang pelayanan terpadu sidang keliling, bahwa pelayanan terpadu ini dilakukan secara bersama-sama yang terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat antaranya adalah Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL.

“Itsbat nikah terpadu ini dilaksanakan dengan berdasarkan Perma Nomer 1 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang pelayanan terpadu sidang keliling dimana tempatnya bisa di gedung serbaguna atau di kantor kecamatan yang seperti dilaksanakan di kecamatan Panji”<sup>89</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasannya sistem pelaksanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

“Dalam itsbat nikah terpadu ini sama dengan peroses itsbat biasa seperti biasanya, yang membedakan hanya ada yang mengoordinir dan terpadu dalam satu atap sesuai dengan aturan”<sup>90</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasannya mengenai peroses atau sistem itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo itu sama peroses nya dengan itsbat nikah biasa, yang membedakan hanya terpadu satu atap dengan adanya Kantor Urusan Agama KUA dan Dinas Kependuddukan dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL.

<sup>88</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

<sup>89</sup> Khadumul Huda, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

<sup>90</sup> H Sofa Afandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

Dalam aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 pelayanan terpadu sebagai mana di maksud.

Tujuan pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 2 yakni untuk :<sup>91</sup>

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan aturan diatas bahwasanya pelayanan terpadu bertujuan meningkatkan pelayanan dan mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak hukum administrasi yang belum dimiliki dengan pelayanan sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Dalam pelayanan terpadu bertujuan memberi hak atas hukum yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan dalam pelayanan terpadu ini meringankan karena bentuk pelayanannya one day”<sup>92</sup>

Dalam pasal 4 manfaat adanya pelayanan terpadu dapat dirasakan oleh:

1. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan.
2. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan

<sup>91</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 BAB II tujuan dan ruang lingkup Pasal 2

<sup>92</sup> H. Sofa Afandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis.

Pasal 5 mengatur terkait komponen biaya Pelayanan Terpadu yang terdiri dari biaya perkara, biaya perjalanan dan operasional untuk layanansidang keliling. Biaya perkara dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Sedangkan biaya perjalanan dan operasional dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara bilamana mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mengenai dalam pembiayaan dalam pelayanan terpadu bisa memakai anggaran dari pemda atau pun dari pengadilan dan juga bisa donatur LSM, ormas, atau lembaga yang pada intinya tidak mengikat”<sup>93</sup>

Berdasarkan atauran dan pemaparan diatas bahwa pelayanan terpadu dikhususkan terhadap masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan, yang tidak mampu dan jauhnya pelayanan dari gedung kantor pengadilan, Dsdukcapil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, baik secara ekonomi.. adapun biaya

---

<sup>93</sup> Ibid

operasional selama pelaksanaan dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten dan juga bantuan dari LSM, ormas, atau lembaga yang pada intinya tidak mengikat.

Dalam Pasal 7 dijelaskan terkait Tempat Pelayanan Terpadu yakni ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.<sup>94</sup>

Berdasarkan aturan diatas menjelaskkan dalam penentuan tempat pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan kesepakatan bersama di atara tiga lembaga diantaranya Pengadilan Agama Situbondo, DISDUKCAPIL dan KUA.

“pelayanan terpadu ini bersifat kolektif kolegial atau dilakukan bersama sama oleh Pengadilan Agama Situbondo, pemerintah daerah, kementerian agama atau kantor urusan agama dan dinas kependudukan, memusyawarahkan tempat waktu dan pembiayaan itsbat nikah terpadu”<sup>95</sup>

Selanjutnya dalam pasal 9 Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjelasan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Adapun penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Setelah itu,

<sup>94</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 BAB II tujuan dan ruang lingkup Pasal 7

<sup>95</sup> Khadimul Huda , *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.<sup>96</sup>

Berdasarkan atauran diatas menjelaskan bahwa dokumen sebagai persyaratan mengikuti pelayanan terpadu harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang dijelaskan oleh pengadilan, dan nantinya ketika sudah lengkap akan di umumkan atau diberitakan waktu dan tempat pelaksanaan dilakukan kepada peserta pelayanan terpadu.

Dalam pasal 10 menjelaskan hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Kemudian Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kotadalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>97</sup>

“Dalam pemeriksaan bisa dilakukan dengan hakim tunggal dengan satu panitra, namun bisa juga seperti biasanya, dalam

<sup>96</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 BAB II tujuan dan ruang lingkup Pasal 9

<sup>97</sup> Ibid

pemeriksaan sama dengan itsbat nikah biasanya, setelah ditetapkan oleh majelis di lanjut menuju kemeja kantor urusan agama dengan menyerahkan surat ketetapan pernikahannya dan dilanjut juga ke meja disdukcapil untuk mendapatkan dokumen kependudukan”<sup>98</sup>

“Keterlibatan diitsbat nikah terpadu adalah Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL dan Kantor Urusan Agama KUA sebagai pencatatan buku pernikahana”<sup>99</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya Kantor Urusan Agama terlibat dalam pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang bertugas dalam halnya pencatatan buku nikah.

“yang terlibat dalam itsbat nikah terpadu oleh pengadilan agama, adalah pengadilan agama situbondo, kantor urusan agama dinas kependudukan sendiri dan pasangan suami istri yang akan melaksanakan itsbat nikah”<sup>100</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terlibatnya dalam itsbat nikah terpadu mencatatkan suarat kependudukanya.

Berdasarkan peraturan dan pemaparan diatas bahwasanya itsbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, dimana rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan negeri dan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

<sup>98</sup> H. Sofa Afandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

<sup>99</sup> Adiyono, *Wawancara* Pkantor Urusan Agama Panji 09 Juni 2020

<sup>100</sup> Parinindian, *Wawancara*, DISDUKCAPIL Situbondo 10 JUNI 2020

kabupaten atau kota, kantor urusan agama kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan.

## **2. Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo 2019**

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 188//431.008.2.3/2018 Tentang Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021,<sup>101</sup>

Bedasarkan surat diatas dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang perkara itsbat nikah bagi keluarga kurang mampu dimasukan dalam program Kabupaten Situbondo 2016-2021 bagian kesara (kesejahteraan rakyat).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *“pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syariah. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota, kantor urusan agama kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan pengadilan negeri dan itsbat nikah sesuai dengan pengadilan agama/mahkamah syariah dan*

<sup>101</sup> Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 188/431.008.2.3/2018 Tentang Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dalam tabel Tabel 5.3. Formulasi Penghitungan Indikator Program Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

*untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran*".<sup>102</sup>

"Itsbat nikah dilakukan karna Permintaan dari pihak Pemda dimana masyarakat itu banyak yang melakukan nikah sirri sehingga ada yang mempunyai keturunan karna faktor itu desakan kebutuhan termasuk anaknya tidak ada staus anak sehingga di ajukan permohonan permohonan itsbat nikah itu. itsbat nikah terpadu ini dilaksanakan dengan berdasarkan perma nomer 1 tahun 2015 yang menjelaskan tentang pelayanan terpadu sidang keliling dimana tempatnya bisa di gedung serbaguna atau di Kantor Kecamatan yang seperti dilaksanakan di Kecamatan Panji"<sup>103</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya itsbat nikah terpadu dilakukan di karenakan banyak pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Situbondo yang akhirnya Pemkab meminta kepada Pengadilan Agama Situbondo untuk melaksanakan itsbat nikah terpadu.

"Proses pendaftaran yaitu dikoordinir oleh Pemkab yang melaksanakan pengumpulan data identitas bagi yang mau mengikuti itsbat nikah terpadu adalah perangkat desa, setelah sudah lengkap secara keseluruhan persaratan maka akan di daftarkanlah ke Pengadilan Agama Situbondo seperti proses biasanya"<sup>104</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya dalam pendaftaran itsbat nikah terpadu di koordinir oleh Pemkab yang pelaksananya adalah desa, dimana desan yang akan mengumpulkan semua data yang di butuhkan untuk pendaftaran itsbat nikah terpadu, ketika sudah

<sup>102</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 BAB I pasal 1 ayat 1

<sup>103</sup> H. Sofa Afandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

<sup>104</sup> Khadumul Huda, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

lengkap semuanya maka langsung mendaftarkan seperti biasa ke Pengadilan Agama Situbondo.

“Itsbat nikah terpadu itu sifatnya voluntair atau permohonan saja dan yang keduanya masih hidup dan tidak tercatatnya pernikahannya di kantor urusan agama dan semua persyaratan itu sadah pengadilan beri taukan kepada yang mengoordinir pendaftaran peserta”<sup>105</sup>

Berdasarkan pemaparan yang bisa di daftarkan atau yang bisa mengikuti sidang itsbat nikah terpadu oleh pengadilan agama adalah sidang permohonan atau *volontair*, berrati untuk yang bersifat selain permohonan khususnya itsbat niakh terpadu tidak bisa di ikutkan atau di daftarkan.

Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Prosedur Permohonan Itsbat Nikah, syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan itsbat nikah adalah sebagai berikut :

- (1) Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
- (2) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
- (3) Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
- (4) Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
- (5) Membayar biaya perkara;

<sup>105</sup> H. Sofan Afandi *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

(6) Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.<sup>106</sup>

“Persaratanya antara lain surat permohonan itsbat, foto copy ktp pemohon, Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan, Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dan surat keterangan anak apabila tidak mempunyai akte. Setelah lengkap semua di daftarkan ke Pengadilan Agama Situbondo, oleh koordinator karna ini adalah itsbat terpadu”<sup>107</sup>

“Untuk pendaftaran itsbat nikah terpadu di koordinir oleh desa, terus ke Kantor Urusan Agama KUA dilihat kalo memang pernikahannya benar-benar tidak tercatat, sebagai sarat pendaftaran itsbat nikah terpadu ke Pengadilan Agama Situbondo”<sup>108</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya proses pendaftaranya itsbat nikah terpadu sama dengan itsbat nikah biasa untuk persaratanya di antaranya 1) surat permohonan 2). foto copy ktp pemohon 3). Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) 4). Surat keterangan dari Kepala Desa.

“Itsbat nikah terpadu di lakukan di kantor kecamatan panji kabupaten situbondo pada tanggal selasa, 26 November 2019 dengan bersama-sama ke lokasi pada pukul 08:00 WIB”

Pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dilakukan pada tanggal 26 November 2019 pukul 08:00 WIB yang bertempat di kecamatan panji kabupaten Situbondo.

<sup>106</sup> Erickson Sagala, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah>

<sup>107</sup> H. Sofan Afandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

<sup>108</sup> Adiono *Wawancara*, Kantor Urusan Agama panji, 09 Juni 2020

**Tabel 4.1**  
**Jumlah peserta dari perkecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah peserta
1	Panji	10
2	Situbondo	8
3	Arjasa	13
4	Mangaran	11
5	Penarukan	8
	Jumlah	50

Sidang Itsbat Nikah Terpadu yang terdaftar sebanyak 50 perkara. Pelaksanaan sidang Itsbat Nikah Terpadu ini atas kerjasama Pengadilan Agama Situbondo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, yang pada pelaksanaan sidang tersebut juga dihadiri oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo serta 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Panarukan.<sup>109</sup>

“Dalam pemeriksaan kedua belah pihak dihadirkan pemohon satu dan pemohon dua, pemeriksaan surat permohonan kadang orang yang mengajukan itu tidak sama padahal identitas ktp kk ijsan akte kelahiran buku nikah itu harus sama termasuk di surat permohonan ini harus sama dengan identitas, setelah hakim memeriksa semua identitas, baru menghadirkan saksi yang ditanyakan tidak menyimpang dari syariat islam dan hukum positif ketika sudah dinyatakan sesuai maka akan dikabulkan permohonan itu”<sup>110</sup>

<sup>109</sup> <https://www.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/263-sidang-itsbat-nikah-terpadu-2019>

<sup>110</sup> H. Sofan Afandi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Situbondo, 20 Mei 2020

Berdasarkan pemaparan bahwasanya peserta itsbat nikah di panggil sesuai dengan urutan di daftar, dalam pemeriksaan itsbat nikah terpadu, yang pertama menanyakan identitas pemohon sesuai apa tidak dengan surat yang di ajukan, setelah itu ketika memang sudah dirasa benar, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahannya dan memang benar benar sesuai dengan hukum pernikahannya, ketika memang sudah cukup bukti dan kesaksiannya. maka akan di beri ketepatan atas permohonan itsbat nikah tersebut.

“Setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Situbondo pernikahannya selanjutnya menuju meja pelayanan Kantor Urusan Agama untuk di buat surat nikah”<sup>111</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya setelah ditetapkan atau di itsbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama, yang selanjutnya peserta itsbat nikah itu menuju ke meja pelayanan Kantor Urusan Agama KUA yang dimana langsung di buat buku nikah.

“Itsbat nikah terpadu adalah kegiatan yang di lakukan pada waktu tertentu dalam tempat dan waktu yang bersamaan bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukan”<sup>112</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo, dengan ikut sertanya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL ini adalah bentuk pelayanan yang langsung mendapatkan dokumen kependudukan

<sup>111</sup> Adiono, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama KUA Panji 10 juni 2010

<sup>112</sup> Nurhafiati *wawancara*, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil DISDUKCAPIL, 11 juni 2020

Mengenai sidang Itsbat nikah terpadu yang diadakan di Kantor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga peserta sidang perkara Itsbat nikah terpadu langsung mendapatkan penetapan.

Hasil sidang itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara digugurkan karena para pihak tidak hadir pada pelaksanaan sidang itsbat terpadu tersebut.

Peserta itsbat nikah yang dikabulkan langsung mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama KUA setempat dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL Kabupaten Situbondo.<sup>113</sup>

### **3. Itsbat nikah terpadu menurut perspektif masalah mursalah di Pengadilan Agama Situbondo**

Adapun setelah pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo yang dilaksanakan di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo tentunya ada dampak pada peserta itsbat nikah terpadu yang sudah mendapatkan kepastian hukum.

*“Jet terro akabinah sah secara negereh, deri kabedeem ekonomi, memang tapeh tak cokop lakoh tak ngeneg memang mapolong tapeh gebei kabutoan alhamdulillah bedeh nikah masal saonggunah saean ngagungin ratsorat intinya bebas demmah bebas, deddi abek tengateh atengkaah sala ngabes ka buku nikah, mun tak ngagungin mun akabin sirri bede tengka se tak nyaman, atengka abiniah pole mareh tapeh mun andik sorat*

<sup>113</sup> Pengadilan agama situbondo, <https://www.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/263-sidang-itsbat-nikah-terpadu-2019>

*abek ngasteteh. Bedeh bentuan setelah norok itsbat nikah beres, sebelumah blom olle bentoan”*

“Memang pengen nikah sah pemerintah keadaan ekonomi, tapi tidak cukup, kerja tidak bisa memang nabung tapi banyak kebutuhan alhamdulillah ada nikah masal sesungguhnya memang enakan mempunyai surat intinya bebas kemana bebas, jadi saya hati-hati bertindak salah ngeliat buku nikah, kalo dak punya atau nikah sirri ada kelakuan yang tidak enak, kelakuan menikah lagi, tapi kalo punya surat saya hatihati, ada bantuan setelah ikut itsbat nikah beras sebelumnya belum pernah dapat bantuan”<sup>114</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya, memang banyak faktor yang membuat masarakat situbondo tidak melakukan pernikahannya resmi secara hukum yang diatur di indonesia, namun sebenarnya ada kemauan bagi masarakat dan sadar bahwasanya yang dilakukan itu salah, tapi memang kondisi ekonomilah sehingga pernikahannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama. lebih nyaman memiliki buku nikah atau sah secara negara, apabila tidak mempunyaibuku nikah, niatan untuk melakukan menikahlagi itu pasti ada tetapi karan sudah sah secara negara akhirnya sadar bawahawansannya ada setatus secara hukum administrasi negara yang harus diproses dan mendapatkan bantuan sebelum sah secara negara belum pernah mendapatkan bantuan.

*“mun andi genikoh bule kan andik anak tak andik akte sering norok lomba silat ben sarattah anikah akte kelahiran buto akte ben kk, oreng lelakek andik koassah mun gik sabben akabin sirri sah, tapeh mun epamarenta korang anu engak sepeda tak andik sorat stn mun polanah sah, sampek kuleh nikah nyareh itsbat nikah se gratis, ”*

<sup>114</sup> Artadi Wawancara, desa panji kidul kecamatan panji kabupaten Situbondo, 10 Juni 2020

“kalo punya ini (buku nikah), saya kan punya anak tidak mempunyai akte kelahiran sering ikut lomba silat dan saratnya itu akte kelahiran dan kk, orang laki-laki mempunyai kuasa, kalo masih dulu nikah sirri sah, tapi kalo dipemerintah kurang sah, seperti motor tidak ada surat stnnya, sampai saya ini mencari itsbat nikah gratis”<sup>115</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya, lebih baik mempunyai buku nikah karna buku nikahlah yang memperjelas setatus pasangan dan anak, dimana secara administrasi KK atau kartu keluarga dan aktekelahiran anakitu di butuhkan sewaktu-waktu.

*“lastareh norok itsbat nikah terpadu ngaolle agi ratsorat, anyamanan andik sorat kan etemmoh neng warga negara ben olle kepastean hukum”*

“sesudah mengikuti itsbat nikah terpadu mendapatkan surat-surat (buku nikah dan akte kelahiran), lebih enak mempunyai surat ketahuan kalo warga negara dan mendapat kepastian hukum”<sup>116</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya, kepastian hukum sebagai warga negara itu penting, dan akan mendapatkan perlindungan hukum.

*“asaean andik ratsorat sah deri negereh apaonapah rusngurus epagempang ben andik ben eyanggep sareng negereh”*

“enakan punya surat sah dari negara apabila mengurus (administrasi) mudah dan dianggap oleh negara”<sup>117</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwasanya, dalam hal mengurus sesuatu mudah karna status hukumnya jelas yang akhirnya itulah yang membuat mudah mengurus administarasi negara.

<sup>115</sup> Supandi *Wawancara*, desa panji kidul kecamatan panji kabupaten Situbondo, 10 Juni 2020

<sup>116</sup> Rasmiyati *Wawancara*, desa panji kidul kecamatan panji kabupaten Situbondo, 10 Juni 2020

<sup>117</sup> Surammo *Wawancara*, desa panji kidul kecamatan panji kabupaten Situbondo, 10 Juni 2020

*“Anayaman andik buku nikah, buku nikah kan ke negereh masuk, kalo buku nikahnya,deddi jek napah cepet mun andik buku nikah gampang, blom pernah mendapat bentoan deri disah semangken nikah bedeh bentoan”*

*“enkan punya buku nikah, buku nikah kan kenegara masuk, jadi ketika butuh apa-apa cepet kalo punya buku nikah gampang,blom pernah mendapatkan sebelumnya dari desa sekrang ini baru dapat bantuan”<sup>118</sup>*

Berdasarkan pemaparan bahwasanya, ketika memang sudah mempunyai surat sah dan pastimendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga informan yang sebelumnya blom pernah mendapatkan bantuan setelah sah secara negara akhirnya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kehadiran pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo menurut prespektif masalah mursalah, setelah hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa itsbat nikah terpadu yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. jika dikaji dengan menggunakan teori masalah mursalah. “Kemaslahatan al- daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini , apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.”<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Misroto, *wawancara*, desa panji kidul kecamatan panji kabupaten Situbondo, 10 Juni 2020

<sup>119</sup>H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara kompresif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 93

Pertama, bahwa ketentuan mengenai Itsbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, isteri dan anak baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer al-daruriyat, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Itsbat nikah terpadu bermuara pada menolak kemadharatan atau kerugian

bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, bahwa Itsbat nikah telah memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan Itsbat nikah terpadu itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain Itsbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

Abu zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah

*“al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”*

*Dari definisi ini tampak bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya.<sup>120</sup>*

bahwa ketentuan mengenai Itsbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-maslahah al-mursalah terkait penetapan hukum Itsbat nikah telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari’ah.

Lahirnya kebijakan itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak

---

<sup>120</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 96

identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Jika kebijakan itsbat nikah terpadu khususnya bagi masyarakat miskin tidak ada, maka akan menimbulkan kemadaramatan sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, itsbat nikah terpadu merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan pemaparan penyajian data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka, didapat beberapa temuan sesuai dengan fokus penelitian.

#### **3. Sistem Itsbat Nikah Tepadu oleh Pengadilan Agama Situbondo.**

Berdasarkan temuan bahwasanya itsbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015, dimana rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 BAB I menjelaskan tentang ketentuan umum tentang pelayanan terpadu

sidang keliling, bahwa pelayanan terpadu ini dilakukan secara bersama-sama yang terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat antaranya adalah Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 BAB II pelayanan terpadu sebagai meliputi Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ kota Atau Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota.

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2015 BAB III tata cara persiapan, pelaksanaan Pengadilan melakukan koordinasi dengan kementerian agama kabupaten atau kota, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota, bupati alau wali kota dan intansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan pelayanan terpadu.

Sistem Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo ini dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015 pelayanan terpadu sidang keliling dimana tempatnya bisa di gedung serbaguna atau di kantor kecamatan yang seperti dilaksanakan di kecamatan Panji.

#### **4. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo**

Bedasarkan surat diatas dijelaskan bahawa pelaksanaan sidang perkara itsbat nikah bagi keluarga kurang mampu dimasukan dalam program Kabupaten Situbondo 2016-2021 bagian kesara (kesejahteraan rakyat).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan Istbat nikah terpadu. Pelaksanan itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 26 November 2019 pukul 08:00 WIB yang bertempat di kecamatan panji kabupaten Situbondo.

Sidang Itsbat nikah terpadu yang terdaftar sebanyak 50 perkara.

Pelaksanaan sidang Itsbat Nikah Terpadu ini atas kerjasama Pengadilan Agama Situbondo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, yang pada pelaksanaan sidang tersebut juga dihadiri oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo serta 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Panarukan.

Peserta itsbat nikah di panggil sesuai dengan urutan di daftar, dalam pemeriksaan itsbat nikah terpadu, yang pertama menanyakan identitas pemohon sesuai apa tidak dengan surat yang di ajukan, setelah itu ketika memang sudah dirasa benar, dilanjutkan dengan

pemeriksaan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahannya dan memang benar benar sesuai dengan hukum pernikahannya, ketika memang sudah cukup bukti dan kesaksiannya. maka akan di beri ketepatan atas permohonan itsbat nikah tersebut.

Setelah ditetapkan atau di itsbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama, yang selanjutnya peserta itsbat nikah itu menuju ke meja pelayanan Kantor Urusan Agama KUA yang dimana langsung dibuatkan buku nikah.

Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo, dengan ikut sertanya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL ini adalah bentuk pelayanan yang langsung mendapatkan dokumen kependudukan

Mengenai sidang Itsbat nikah terpadu yang diadakan di Kantor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga peserta sidang perkara Itsbat nikah terpadu langsung mendapatkan penetapan.

Hasil sidang itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara digugurkan karena para pihak tidak hadir pada pelaksanaan sidang itsbat terpadu tersebut. Peserta itsbat nikah yang dikabulkan langsung mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama KUA setempat dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dari Disdukcapil Kabupaten Situbondo.

## 5. Itsbat nikah terpadu menurut perspektif masalah mursalah di Pengadilan Agama Situbondo

Kehadiran pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo menurut prespektif masalah mursalah, setelah hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa itsbat nikah terpadu yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. jika dikaji dengan menggunakan teori masalah mursalah. “Kemaslahatan al-daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini , apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.”<sup>121</sup>

Pertama, bahwa ketentuan mengenai Itsbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak

<sup>121</sup>H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara kompresif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 93

diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, isteri dan anak baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer al-daruriyat, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Itsbat nikah terpadu bermuara pada menolak kemadharatan atau kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, bahwa Itsbat nikah telah memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan

yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan Itsbat nikah terpadu itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain Itsbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

Abu zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah

“al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”

Dari definisi ini tampak bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya.<sup>122</sup>

bahwa ketentuan mengenai Itsbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan

---

<sup>122</sup> H. Firdaus, *Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 96

al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-masalah al-mursalah terkait penetapan hukum Itsbat nikah telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari'ah.

Lahirnya kebijakan itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Jika kebijakan itsbat nikah terpadu khususnya bagi masyarakat miskin tidak ada, maka akan menimbulkan kemadaramatan sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, itsbat nikah terpadu merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang analisis masalah mursalah itsbatnikah terpadu oleh pengadilan agama situbondo dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Bahwa sistem yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo sudah sesuai dengan sistem yang sudah di atur mulai dari penempatan sidang keliling dan adanya tiga lembaga Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil DISDUKCAPIL dan Kantor Urusan Agama KUA peroses komponen yang ada di Pengadilan Agama hingga sistem pengajuan permohonan, pemeriksana, sampai penetapan itu semua sudah sesuai dengan sistem yang ada. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan buku nikah dan akte kelahiran.
2. Bahwa pelaksanaan itsbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 diikuti oleh 50 peserta dari 5 Kecamatan wilayah tengah Kabupaten Situbondo. hasil dari pada sidang itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara digugurkan karena para pihak tidak hadir pada pelaksanaan sidang itsbat terpadu.

3. Bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori al-maslahah al-mursalah terkait penetapan hukum Itsbat nikah terpadu dari segi tingkatannya masuk dalam maslahat daruriyat karna suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Dari segi eksistensinya disebut masalah mursalah, telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari'ah. Lahirnya kebijakan itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. melihat dari dampak yang di rasakan setelah sah secara hukum negara, Salah satu manfaat dari hadirnya itsbat nikah terpadu adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Itsbat nikah masuk syarat masalah mursalah, yang memang dampaknya membuat lebih baik dan menjaga kepentingan orang banyak.

#### **B. Saran-Saran**

Setelah menyimak hasil temuan dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Hendaknya Pengadilan Agama Situbondo, memasukan perogram itsbat nikah dalam perogram taunan namun di sisi lain ketika sering di lakukan permasalahan nikah di bawah tangan tidak akan selesai.

2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL juga sosialisasi bahwasanya dokumen administrasi kependudukan itu penting dan mengadakan pelayanan pencatatan keliling ke wilayah yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL.
3. Hendaknya Kementerian Agama Situbondo Khususnya Kantor Urusan Agama KUA harus juga mempunyai perogram nikah keliling yang memudahkan masyarakat yang rumahnya jauh dari Kantor Urusan Agama KUA untuk memproses buku nikahnya.

Hendaknya masyarakat jangan pernah melakukan nikah dibawah tangan atau nikah yang tidak sah secara administrasi negara, karna akan mempersulit sendiri pada kemudian hari sebagai warga negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Seti, 1999.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka
- Arso, Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Cipta, 2006.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan.*, Semarang: CV. Alwaah, 1982,
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan yang Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*.t.tp
- Kementrian Agama. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Titikoma, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Mualy, Basith. *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*. Surabaya: Quantum Media, 2011.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Wacana*. Vol.13, Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo 2014.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993..

<sup>1</sup>Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Jakarta, 2003, hlm. 217

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Prenadamedia, 2017

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana, 2017.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intersema, 1983

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: AL-Fabeta, 2016).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Alfabeta, 2017.

Sumiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Jogjakarta: libertiy jogjakarta, 1989.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2019.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.

#### PERATURAN UNDANG – UNDANG

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, pasal 7

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, 2008)

#### KOMPILASI HUKUM ISLAM

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2015

Ketua Mahkamah Agung RI, tentang standar pelayanan peradilan IV Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Agama Huruf G Pelayanan Sidang Kelili

Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 39.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013.

#### SKRIPSI

Uswatun Hasanah, *Isbat Nikah Terhadap Pasangan di bawah Umur (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara No. 170/Pdt.P/2013/.Jr.* (Skripsi Jember : 2014)

Nurul Huda Agung Setiawan, *“pandangan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan isbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya UU No.1 tahun 1974”* skripsi Malang

Noviana Karlinda, *“tinjauan hukum islam terhadap isbat nikah muaallaf dalam konteks pluralisme (analisis putusan No. 0062/ Pdt.P/ 2016/ PA.Jr)”* skripsi (Jember : 2017).

Anisul Anwar, *“analisis hukum acara terhadap pelaksanaan sidang keliling (studi kasus sidang keliling di Pengadilan Agama Bondowoso)”* skripsi (Jember : 2019).

Farhanah, *“pemahaman hukum nikah sirri (studi terhadap pandangan masyarakat pelaku nikah sirri di desa Tisnogambar kec. Bangsalsari kab.jember)”* skripsinya (Jember : 2017)

#### INTERNET

<http://www.pa-banjarnegara.go.id/post/3957>

<https://www.pa-situbondo.go.id/>

Sagala, Erickson. "Prosedur dan Permohonan Itsbat

Nikah." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah>.

IAIN JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Moh. Hidayatullah  
NIM. : 083 131 081  
Fakultas : Syari' ah  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syahsiyyah (AS )  
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 18 November 1994  
Alamat : Dsn.Krajan 010/ 003 Ds.pejagan kec.Jambesari Darus  
Sholah Kab. Bondowoso.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ISBAT NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAH AGAMA SITUBONDO TAHUN 2019”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember,.....Juni 2020  
Saya Menyatakan



**Moh. Hidayatullah**  
**NIM. 083 131 081**

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus masalah
Anaslis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019	1.Masalah Mursalah Isbat Nikah Terpadu	1. Pengertian Masalah Mursalah 2. Nikah siri 3. Isbat nikah terpadu	1. Wawancara a.Pengadilan Agama Situbondo b.Disdukcapil Situbondo c.Kantor Urusan Agama d.peserta isbat nikah terpadu 2019 2.dokumen terkait isbat nikah terpadu 3. kepustakaan	1. Pendekatan penelitian kualitatif : Study Kasus 2. Teknik pengumpulan Data : a. Wawancara b. Dokumentasi 3. Metode Analisa : Kondensasi Data 4. Metode Keabsahan Data : Triangulasi Data 5. Metode dan Prosedur Penelitian : Kualitatif	1.Bagaimana sistem isbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo 2019? 2.Bagaimana pelaksanaan isbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo 2019? 3.Bagaimana dampak program isbat nikah terpadu di pengadilan agama situbondo 2019 terhadap kemaslahatan keluarga?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B-741/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 April 2020

Kepada Yth.  
KEPALA BAKESBANGPOL SITUBONDO  
Di  
SITUBONDO

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Hidayatullah  
NIM : 083 131 081  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH ISBAT NIKAH  
TERPADU PENGADILAN SITUBONDO 2019

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Kil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



## PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 18 TELP. (0338) 672323 / FAX. (0338) 673900

Website : <http://www.pa-situbondo.go.id> email : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)

SITUBONDO 68312

Nomor : W13.A19/1051/PP.00.9/5/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Situbondo, 19 Mei 2020

Kepada Yth.  
Dekan IAIN JEMBER  
Di -

**J E M B E R**

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember nomor : B-741/In. 20/4.a/PP.00.9/04/2020 tanggal 24 April 2020, perihal Permohonan izin Penelitian, maka dengan ini memberi izin kepada :

N a m a : **Moh. Hidayatullah**  
N I M : 083 131 081  
Semester : XIV (empat belas)  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalah Isbat  
Nikah Terpadu Pengaddilan Agama  
Situbondo 2019

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Situbondo dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas.


Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19750114 199401 1 001

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN  
SKRIPSI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH ISBAT NIKAH TERPADU  
PENGADILAN SITUBONDO 2019

No	Hari, TGL.	Informan	Kegiatan
1	Senin, 05 Mei 2020		Menerima dan menyerahkan surat
2	Selasa, 19 Mei 2020		penyerahan surat
3	Rabu, 20 Mei 2020	<del>Asari</del> Asari	wawancara
4		H. SOFAN AFANDI S.H.M.H.	PANITRA
5		BEHADIMAIL HUDA S.H.	PANITRA CAGATAN
6	Selasa, 09 Juni 2020	T. WIK KUSYONO	KUA
7			
8			
9		SURAMU	Peserta Isbat Nikah
10	Rabu, 10 Juni 2020	MISNORO	
11		ARTA DI	
12		SEPANDI	
13		Rasmati	
14		NUR HAFIATI	Kabid Pelayanan Umum
15			Panitia Koron
16		PERININDION	Kasi Kelahiran
17			matikan
18			



### DOKUMENTASI





**BIODATA PENELITI**

**Nama** : Moh. Hidayatullah  
**NIM** : 083 131 081  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Program Studi** : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah)  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Sampang, 18 November 1994  
**Alamat** : rt/rw 003/010 desa pejagan kec. Jambisari DS  
 Kab. Bondowoso  
**No. HP** : 082 374 227 377  
**Riwayat Pendidikan** : 1. SDN I Tambaan Kec. Camplong Kab.  
 Sampang  
 2. SMP I Camplong Kab. Sampang  
 3. SMA NURUL JADID Paiton Probolinggo  
 4. IAIN Jember Saat ini.  
**Pengalaman Organisasi** : 1. Bendahara Forum komunikasi Santri  
 Sampang  
 2. Humas NJIC NurulJadid In Campus  
 3. Humas Mapala Palmstar IAIN Jember  
 4. Ketua Mapala Palmstar IAIN Jember